



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MIFTAH FAUZI SOBAR, Tempat/Tgl lahir: Garut, 09 Januari 2001;
NIK 3205270901010001; Jenis Kelamin Laki-laki; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Kp. Segleng, RT/RW 003/006, Desa Paas, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut; Pekerjaan Mahasiswa; **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut melalui aplikasi e-Court pada tanggal 08 Mei 2024 dibawah Register Nomor: 69/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 09 Januari 2001 anak ke 3 (tiga) dari ayah bernama: Asep Dino Sobar dan ibu bernama: Heni Handayani dan sejak dilahirkan Pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi nama: **MIFTAH FAUZI SOBAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1946/D.25/III/2001 tanggal 15 Maret 2001;

Bahwa sekitar tahun 2018 Pemohon telah membuat Paspor melalui Sponsor ke Kantor Imigrasi Tasikmalaya, sehingga terbit paspor dengan nomor C1599543, tanggal 27 September 2018 dan telah melakukan perpanjangan atas passport tersebut di imigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 05 September 2023 dengan nomor paspor E4859218. Namun didalam Paspor tersebut data nama Pemohon tercantum **MIPTAH PAUZI SOBAR** akan tetapi karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mengenai peraturan, adanya kesalahan data nama Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut tidak segera diperbaiki;

Bahwa karena perbedaan data nama Pemohon yang tercantum dalam Passport berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon perbaikan data nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor dan ingin disesuaikan dengan data kependudukan milik pemohon yang benar yaitu dari **MIPTAH PAUZI SOBAR** menjadi **MIFTAH FAUZI SOBAR**;

Bahwa untuk kepentingan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Garut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa data nama Pemohon yang benar adalah: **MIFTAH FAUZI SOBAR**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitas data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi Tasikmalaya Paspor Nomor E4859218 tanggal 05 September 2023. Atas nama **MIPTAH PAUZI SOBAR** lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001 Diganti dengan validitas data yang sebenarnya menjadi **MIFTAH FAUZI SOBAR** Lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3205270901010001 atas nama MIFTAH FAUZI SOBAR, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205270804190006 atas nama kepala keluarga HENI HADAYANI yang dikeluarkan pada tanggal 08 April 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1946/D.25/III/2001 atas nama MIFTAH FAUZI SOBAR, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2001, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Garut atas nama MIFTAH FAUZI SOBAR, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2019,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Induk Mahasiswa 11191130000025 atas nama MIFTAH FAUZI SOBAR, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi PASPOR Nomor E4859218 atas nama MIPTAH PAUZI SOBAR yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2023, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan;

1. Saksi **HENI HANDAYANI** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi dari pernikahan saksi dengan suami saksi yang bernama Asep Dino Sobar;
- Bahwa suami saksi telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke-3;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 9 Januari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Passpor Pemohon yang tertulis MIPTAH PAUZI SOBAR seharusnya tertulis MIFTAH FAUZI SOBAR;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena Pemohon hendak melanjutkan kuliah di Australia dan bekerja di sana;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberitahukan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIJAM** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan cucu tidak langsung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan suami isteri yang bernama Asep Dino Sobar dan Heni Handayani;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 9 Januari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Passpor Pemohon yang tertulis MIPTAH PAUZI SOBAR seharusnya tertulis MIFTAH FAUZI SOBAR;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena Pemohon hendak melanjutkan kuliah di Australia dan bekerja di sana;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu perbaikan nama pada Passpor Pemohon Nomor C1599543, tanggal 27 September 2018 dan telah melakukan perpanjangan atas passport tersebut di imigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 05 September 2023 dengan nomor paspor E4859218, namun didalam Paspor tersebut data nama Pemohon tercantum **MIPTAH PAUZI SOBAR** seharusnya tertulis **MIFTAH FAUZI SOBAR**;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut maka sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R. *juncto* Pasal 134 H.I.R. yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 telah terbukti Pemohon tersebut diatas bertempat tinggal di KP Segleng RT/RW:003/006, Ds. Paas Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Garut untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima atau tidak diterimanya atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim menekankan bahwa Hakim menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) aspek penting, yaitu aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek kemanfaatan. Bahwa ketiga aspek tersebut memegang peranan penting dan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Bahwa aspek kepastian digunakan oleh Hakim dengan pendekatan hukum materiil dan formil, sedangkan aspek keadilan dan kemanfaat digunakan oleh Hakim dengan pendekatan filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama EEM HUJAEUMAH dan MARIJAM;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* mempertimbangkan *petitum* pertama dalam permohonan *a quo* maka akan dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) permohonan dari Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* ke-2 (kedua) dari Pemohonan yang diajukannya Pemohon yaitu meminta untuk menyatakan bahwa data nama Pemohon yang benar adalah **MIFTAH FAUZI SOBAR**;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi HENI HANDAYANI dan saksi MARIJAM menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah berganti nama dan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah SMA serta Ijazah Strata-1 Pemohon nama Pemohon tertulis MIFTAH FAUZI SOBAR sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-1 sampai dengan P-5. Bahwa penulisan nama Pemohon tersebut saling bersesuaian antara dokumen satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut bahwa benar penulisan nama Pemohon yang benar adalah **MIFTAH FAUZI SOBAR** oleh karena *petitum* ke-2 permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* ke-3 (ketiga) dari Pemohonan yang diajukannya Pemohon yaitu meminta untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitas data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi Tasikmalaya Paspor Nomor E4859218 tanggal 05 September 2023. Atas nama **MIPTAH PAUZI SOBAR** lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001 Diganti dengan validitas data yang sebenarnya menjadi **MIFTAH FAUZI SOBAR** Lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-6 berupa fotokopi Paspor Nomor E4859218 atas nama MIPTAH PAUZI SOBAR yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2023, dalam Paspor tersebut nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis MIPTAH PAUZI SOBAR seharusnya MIFTAH FAUZI SOBAR. Bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mendengar keterangan saksi-saksi bahwa ternyata telah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Paspor tersebut karena Pemohon mendapat beasiswa untuk kuliah dan juga bekerja di Australia, sehingga dokumen Paspor merupakan salahsatu dokumen penting yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum ketiga untuk menetapkan perbaikan nama pada Passpor Pemohon Nomor C1599543, tanggal 27 September 2018 dan telah melakukan perpanjangan atas passport tersebut di imigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 05 September 2023 dengan nomor paspor E4859218, namun didalam Paspor tersebut data nama Pemohon tercantum **MIPTAH PAUZI SOBAR** seharusnya tertulis **MIFTAH FAUZI SOBAR** sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data nama Pemohon yang benar adalah **MIFTAH FAUZI SOBAR**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitas data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi Tasikmalaya Paspor Nomor E4859218 tanggal 05 September 2023. Atas nama **MIPTAH PAUZI SOBAR** lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001 Diganti dengan validitas data yang sebenarnya menjadi **MIFTAH FAUZI SOBAR** Lahir di Garut tanggal 09 Januari 2001;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Eva Khoerizqiah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Garut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Atikah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

Atikah

Eva Khoerizqiah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Pemberkasan | Rp.100.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp.160.000,00